

## Tingkatkan PAD, Pemkab dan DPRD Lebak Bahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah



(Sumber : [www. https://www.radarbanten.co.id/](https://www.radarbanten.co.id/))

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Lebak membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah<sup>1</sup> dan Retribusi Daerah<sup>2</sup> yang diajukan Pemkab Lebak. Pembahasan Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022<sup>3</sup> tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui pengharmonisasian oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada 31 Maret 2023 lalu, yang menyatakan bahwa “Jenis pajak dan Retribusi, subjek pajak<sup>4</sup> dan wajib pajak<sup>5</sup>, subjek retribusi<sup>6</sup> dan wajib retribusi<sup>7</sup>, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah”.

Ke depannya pengelolaan pajak dan retribusi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)<sup>8</sup> dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)<sup>9</sup> akan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Bupati Lebak Iti

<sup>1</sup> Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)

<sup>2</sup> Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>3</sup> Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

<sup>4</sup> Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. (Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>5</sup> Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . (Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>6</sup> Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. (Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>7</sup> Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. (Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>8</sup> Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 Angka 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>9</sup> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Pasal 1 Angka 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

Octavia Jayabaya mengatakan, opsen PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

“Jadi ini bisa meningkatkan kemandirian daerah karena penerimaan pajak akan dicatat sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah)<sup>10</sup> dan memberikan kepastian atas penerimaan pajak,” katanya saat Rapat Paripurna Nota Penjelasan terhadap Raperda tentang Pajak dan Retribusi, Senin 10 Juli 2023.

Untuk pajak yang akan dipungut oleh pemerintah kabupaten, di antaranya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)<sup>11</sup>, BPHTB<sup>12</sup>, pajak barang dan jasa tertentu meliputi makanan atau minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir dan kesenian hiburan.

Kemudian pajak reklame<sup>13</sup>, pajak air tanah<sup>14</sup>, pajak mineral bukan logam dan batuan<sup>15</sup>, pajak sarang burung walet<sup>16</sup>, opsen PKB<sup>17</sup> dan opsen BBNKB<sup>18</sup>. Diharapkan Iti, pelimpahan dan pengelolaan pajak yang dilimpahkan kepada Pemkab Lebak diharapkan mampu memberikan dampak pembangunan bagi daerah.

“Ada beberapa yang dilimpahkan kepada daerah, yang dulu dana bagi hasil sekarang dipungut oleh daerah langsung. Makanya Raperdanya harus disegerakan supaya Januari sudah bisa implementasi,” ucapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyebutkan, dengan pembahasan Raperda ini dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Lebak.

“Pengelolaan pajak dan retribusi ini kita akan optimalkan dalam mendukung kebijakan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah,” katanya. Ditambahkannya, dengan dikelolanya pajak dan retribusi tersebut dapat mendukung kemandirian PAD Lebak. “Jadi ada banyak pajak dan retribusi yang nantinya akan mendukung PAD bagi Lebak,” ujarnya.

<sup>10</sup> Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>11</sup> Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 Angka 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>12</sup> Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. (Pasal 1 Angka 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>13</sup> Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. (Pasal 1 Angka 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>14</sup> Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (Pasal 1 Angka 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>15</sup> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. (Pasal 1 Angka 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>16</sup> Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. (Pasal 1 Angka 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>17</sup> Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

<sup>18</sup> Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

### Sumber Berita

<https://www.radarbanten.co.id/>, Tingkatkan PAD, Pemkab dan DPRD Lebak Bahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, 11 Juli 2023.

### Catatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pada:

- Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB.
- Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.
- Pasal 87 Ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Pedzinan Tertentu.
- Pasal 87 Ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 87 Ayat (3) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- Pasal 87 Ayat (4) menyatakan bahwa Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.